

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENDAPATAN PAJAK HOTEL DI MASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember)

Reza Indriana Ayuda Ekayanti
ayudaekarezaindriana@gmail.com
Universitas Muhammadiyah
Jember

Diyah Probowulan
probowulan@gmail.com
Universitas Muhammadiyah
Jember

Achmad Syahfrudin Zulkarnaeni
syahfrudin@unmuhjember.ac.id
Universitas Muhammadiyah
Jember

ABSTRAK

Awal masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 silam memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian keuangan negara khususnya terhadap menurunnya pendapatan daerah. Di masa pandemi saat ini pemerintah dapat lebih efektif dalam menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan seperti pajak dan restibusi daerah yang dapat membantu menyelenggarakan pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dengan seminimal mungkin. Kabupaten Jember termasuk kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tempat pariwisata yang cukup baik, namun selama masa pandemi pajak dalam sektor hotel mengalami imbas akibat adanya pandemi. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui tingkat efektifitas dan laju pertumbuhan pajak hotel pada Kabupaten Jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Serta guna mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hail dari penelitian ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2019-2021 tepatnya pada masa pandemi target pajak meningkat. analisis efektifitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Jember antara tahun 2019-2020 pajak hotel sebesar 21%, kemudian dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 9%. Dibutuhkan upaya untuk mengoptimalkan pajak hotel yakni dengan menyarakankan kewajiban penggunaan Tapping box sehingga jumlah pengunjung hotel bisa diketahui secara pasti atau lebih transparan, maka dapat diketahui pasti nilai wajib pajak yang harus dibayarkan pihak hotel.

Keyword: *Efektifitas Pendapatan, Pajak Hotel, Pendapatan Daerah*

1. PENDAHULUAN

Awal masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 silam memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian keuangan negara khususnya terhadap menurunnya pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, “Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (kebijakan dan kegiatan pada bidang fiskal, moneter, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan)”. Di masa pandemi saat ini pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan seperti pajak dan restibusi daerah yang dapat membantu menyelenggarakan pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dengan seminimal mungkin. Kemampuan suatu daerah menerapkan tugasnya dapat digolongkan efektif bila hasil dari rasio yang diperoleh telah mencapai minimal 1 ataupun 100%. Semakin tinggi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentunya akan menunjukkan tingkat ketergantungan daerah yang semakin rendah terhadap pusat sebagai akibat pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara *riil* serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).

Perwujudan pajak sebagai salah satu dari kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa pajak,

retribusi dan pemungutan lain-lain yang penempatannya di bebaskan kepada rakyat harus dilakukan penetapan dengan Undang-Undang. Berdasarkan lembaga pemungutan dan pengelolaannya-pengelompokan pajak di bagi menjadi dua yakni pajak pusat serta pajak daerah. Pajak daerah termasuk ke dalam sumber dana daerah yang perolehannya termasuk penting dan paling tinggi, dikarenakan pendapatan yang diperoleh dipakai oleh pemerintah guna membiayai penyelenggaraan serta pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang sudah ada, disebut dengan pajak merupakan satu diantara strategi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan, dalam hal ini pihak pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus melakukan berbagai upaya melalui pengoptimalan pendapatan daerah yang dimiliki atas potensi suatu daerah dan beberapa pungutan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan negara. Berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa “pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah tentunya juga mempunyai wewenang untuk dapat mengatur serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki wilayahnya, berdasarkan wewenang tersebut pemerintah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan yang lain serta mampu dalam mengelola penerimaan keuangan daerah agar pelaksanaan otonomi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pajak hotel termasuk kedalam salah

satu sumber pendapatan yang perolehannya terbilang besar dan termasuk ke dalam jenis pajak daerah yang memiliki potensi untuk terus mengalami perkembangan di tiap tahunnya.

Kabupaten Jember termasuk kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tempat pariwisata yang cukup baik, selain wisata ikon yang ada di Kabupaten ini juga dikenal dengan Jember Fashion Carnival (JFC) yang tiap tahunnya banyak wisatawan berkecukupan ke Jember entah menyaksikan JFC ataupun untuk berwisata yang tentunya hal tersebut bisa memberi peningkatan untuk perekonomian daerah. selama masa pandemi pemerintah terus berupaya dalam memutus penyebaran Covid-19 yang mana juga berimbas pada sektor bisnis salah satunya sektor hotel. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah mendata, hingga April 2020, total industri pariwisata yang telah mengalami kerugian sebesar Rp85,7 triliun. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang datang di Kabupaten Jember juga berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar hotel, karena pada dasarnya pengenaan hotel sejumlah pembayaran yang dibayarkan oleh tamu/penginap kepada hotel, maka itu penerimaan pajak hotel juga dipengaruhi oleh tingkat okupansi hotel (tingkat hunian). Menurut undang-undang pajak memiliki sifat memaksa dan balas jasa yang tidak langsung, memiliki manfaat sebagai sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah dan memiliki rentan waktu pembayarannya. Masyarakat membayar pajak satu kali dalam

setahun. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 dapat menunjukkan tingkat keefektifan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga pemerintahan sudah lebih siaga untuk tetap memenuhi target pajak yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat mengambil langkah untuk lebih memaksimalkan kemampuan pendapatan daerah guna mendanai daerahnya sendiri pada masa pandemi Covid-19.

Dari hasil pemaparan yang dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, sehingga peneliti menyusun tugas akhir menganut judul “**Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jember)**”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui tingkat efektifitas dan laju pertumbuhan pajak hotel pada Kabupaten Jember sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya guna mengetahui upaya yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Jember.

2. KERANGKA TEORITIS

Analisis Efektifitas Pajak Daerah

Rasio efektifitas menurut Handoko (2013) Gambaran mengenai perbandingan antara outcome dengan output, dengan kata lain kemampuan pemerintahan

dalam merealisasikan PAD yang diperoleh dibagi target berdasarkan potensi rill. Semakin tinggi tingkat rasio efektifitas baik dari segi kualitas, kuantitas ataupun batas waktu, maka akan menunjukkan kemampuan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan perkembangan pajak daerah dari masing – masing sektor juga sangat berpengaruh untuk mengetahui tingkat efektifitas daerah ditiap tahunnya, dengan memakai rumus efektifitas seperti di bawah ini.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$$

Berlandaskan persamaan di atas efektifitas pemungutan komponen PAD tentang penilaian efektifitas dapat dikatakan efektif apabila hasil dari perhitungannya diatas 100%, dan dikatakan tidak efektif apabila perhitungan persentase yang diperoleh semakin kecil.

Rasio efektifitas penerimaan pajak daerah menggambarkan perbandingan pendapatan pemerintah antara besar pajak daerah yang diterima oleh pemerintahan melalui anggaran pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Selain diukur dari tingkat tingkat prosentase penerimaan pajak daerah, upaya peningkatan pajak daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, diterapkannya insentif dibidang perpajakan di masa pandemi Covid-19, pemerintah juga melaksanakan pengoptimalan membayar pajak melalui aplikasi pajak yang telah tersedia.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib pajak kepada daerah, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Perda) tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan termasuk berkontribusi paling besar terhadap pembangunan daerah (Siahaan, 2013). Dari pengertian ini dapat disimpulkan pajak daerah merupakan pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan terhadap daerah yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dilaksanakan di dalam wilayahnya sendiri dan ditunjukkan kepada warga yang bersifat memaksa bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, pembangunan serta pembinaan masyarakat untuk upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Pajak Daerah meliputi Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi dan Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Hotel

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan pengertian hotel sendiri adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug, pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Berdasarkan UU dan peraturan PP pemungutan pajak dan redistribusi daerah baik itu Kota/Kabupaten termasuk ke dalam produk hukum yang disebut dengan peraturan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pajak dengan memungut 11 jenis pajak daerah yang sifatnya jelas dan harus di patuhi oleh seluruh masyarakat. Dalam penetapan ini telah didasarkan pada pertimbangan baik secara umum, teoritis maupun praktik yang artinya pemungutannya dapat dipungut hampir di semua daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, PAD dapat diartikan sebagai pendapatan yang didapatkan dari daerah sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. PAD dipakai guna membiayai pengeluaran rutin dan dalam pembangunan daerah untuk dapat memberikan gambaran pembangunan ekonomi daerah yang berhasil. Siregar (2015: 31) mengemukakan bahwa “PAD ialah penerimaan yang didapatkan Pemda dari beberapa sumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.” Dan berdasarkan pendapat Warsito (2011: 128) mengemukakan “PAD ialah pendapatan yang bersumber serta dipungut oleh Pemda dan diatur oleh pemerintah berdasarkan

peraturan daerah, dengan tujuan untuk membiayai belanja daerah.” Pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan sendiri yakni Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dari pengertian diatas dapat dilakukan penarikan kesimpulan bahwa PAD ialah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah serta dipungut oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah guna membiayai belanja daerah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah

PAD dijadikan tolak ukur bagi kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan pendapat Saragih (1996:39) mengemukakan “sebagai sumber dari pembiayaan pembangunan daerah peran PAD dapat dikatan rendah. perolehan PAD yang setiap tahunnya relative mengalami peningkatan akan tetapi masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah.” Bagi beberapa daerah yang relative minus dengan kecilnya peranan PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya ialah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan tersebut tidak mudah dilaksanakan karena swasta justru lebih mempunyai orientasi terhadap daerah yang relative menguntungkan dari segi ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif untuk menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu dengan

menginterpretasi dan mendeskripsikan data yang sudah dikumpulkan melalui tahap wawancara, dokumentasi. Adapun penelitian ini berada di lokasi Kabupaten Jember, dengan objek penelitian pada BAPENDA Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Subersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Menurut Mahmudi (2010), efektifitas dipakai guna melakukan pengukuran terhadap hubungan diantara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan ataupun target yang sudah dilakukan penetapan. Makin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian yang telah ditetapkan, maka makin efektif proses kerja sebuah unit organisasi. Rumus perhitungan efektifitas ialah seperti di bawah ini:

Efektifitas Pajak Daerah =

$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100$

Target Penerimaan Pajak Daerah

Menurut pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari efektifitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat rasio keberhasilan, standar minimal dari rasio keberhasilan mencapai 100%, yang artinya semakin besar rasio maka akan menggambarkan suatu kinerja semakin baik dan semakin efektif, (realisasi sama dengan target yang sudah ditetapkan).

4. SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN

Kabupaten Jember memiliki empat sumber PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan

serta yang lainnya. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2019-2021 tepatnya pada masa pandemi target pajak meningkat. Target pajak paling tinggi berada di tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp226,430,500,000.00 dan dengan realisasi tertinggi pula Rp209,903,218,787.00, untuk tingkat efektifitas pajak tertinggi dalam rupiah terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp95.26874493 dengan prosentase 95%. Salah satu pajak yang mempunyai kontribusi untuk menopang PAD Kabupaten Jember adalah pajak hotel. Hal ini menjadikan pembangunan hotel di Kabupaten Jember kian berkembang pula, hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah hotel di Kabupaten Jember. analisis efektifitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar 116 %, kemudian pada tahun berikutnya persentase mengalami penurunan sebesar 95%, sedangkan pada tahun 2021 persentase naik menjadi 104%. Perselisihan antara tahun 2019-2020 pajak hotel sebesar 21%, kemudian dari tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar 9%. Kenaikan dan penurunan tersebut dikarenakan menurunnya tingkat okupansi hotel dan pada masa tersebut pemerintah menetapkan larangan mudik sehingga kesempatan untuk mencapai target tidak dapat terealisasikan.

Pajak hotel pada tahun 2019 masih bisa dikatakan sesuai dengan targetnya. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berimbas akan dampak pandemi, dimana pada tahun tersebut ekonomi Indonesia sangat krisis sehingga berpengaruh pula terhadap realisasi yang tidak bisa

memenuhi target. Untuk dampak terhadap pajak hotel karena ditahun tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai syarat bepergian, dimana mewajibkan semua masyarakat untuk vaksin, kemudian dilarangnya mudik dan menutup segala bentuk kegiatan apapun diluar rumah, sehingga berkurangnya pula pengunjung. Tahun 2021 pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 9% dimana kenaikan tersebut dihasilkan karena adanya kebijakan baru dari pemerintah yang memperbolehkan wisatawan untuk berpergian atau melakukan kegiatan diluar rumah namun wajib vaksin dan juga menjaga protokol kesehatan, sehingga pada tahun tersebut pajak mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Efektifitas pajak hotel terhadap PAD dapat dikatakan cukup efektif karena persentasenya diatas 90%.

SARAN

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seharusnya BAPENDA memberikan sosialisasi rutin mengenai wajib pajak terkait kebijakan yang dikeluarkan. Mengupayakan secara optimal pajak hotel dengan penggunaan *Tapping box* sehingga jumlah pengunjung hotel bisa diketahui secara pasti atau lebih transparan, maka dapat diketahui pasti nilai wajib pajak yang harus dibayarkan pihak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, D. (2013). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Journal*

of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

DJPK. (2009). Pajak daerah. *Jurnal Pajak Daerah*, 3.

Ii, B. A. B. (2007). *BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pajak*.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2014). 3. Bab 2. 6–22.

Mafaza, W., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 1–4.

Mewan, A., Junaid, A., & Nur, M. (2020). ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus Pada Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020). *Perpajakan*.

Muis, M. A., & Adhitama, S. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak, Bea Balik Nama, Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Dki Jakarta Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(1), 81–97.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/j>

- dep.2.1.30-45
- Oktaviani, D. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3720>
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>
- Soares, A. P. (2013). Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. (2016). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162–173. <https://doi.org/10.23917/r>
- eaksi.v7i2.2615
- Widyatama & Suprpty. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.